

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 23 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN PERATURAN REKTOR 14 TAHUN 2018 TENTANG NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK) DAN NOMOR URUT PENDIDIK (NUP) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

Menimbang

bahwa untuk lebih efektif dan efisien dalam pengusulan NIDK dan NUP, maka perlu diterbitkan Perubahan Peraturan Rektor

Universitas Padjajaran.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, TambahanLembaran Negara Nomor 5720);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor Dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi, yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;

- 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.
- 11. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) Dan Nomor Urut Pendidik (Nup) Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN REKTOR NOMOR 23 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS (NIDK) DAN NOMOR URUT PENDIDIK (NUP) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN;

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) Dan Nomor Urut Pendidik (NUP) di Lingkungan Universitas Padjadjaran diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dosen purna tugas dapat diusulkan untuk NIDK, apabila memenuhi persyaratan:
  - a. aktif melaksanakan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Unpad dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS pada setiap semester;
  - b. telah diangkat sebagai Dosen Tetap Unpad NonPNS, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja;
  - c. memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bersedia menjalankan kewajiban sebagai dosen purna tugas Unpad sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja;
  - e. memiliki ijazah pada seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh, dan/atau keputusan penyetaraannya;
  - f. sehat jasmani dan rohani; dan
  - g. tidak terlibat penyalahgunaan narkotika.

## Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal 15 Juli 2018

THE HANGGONO ACHMAD

REKTOR,